



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional sehingga disubsidi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, bahwa dipandang perlu pengaturan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Walikota Blitar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemebentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ;.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An – Organik.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan , untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.

10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan , milik sendiri atau bukan ,untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik didalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pentene Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Kota Blitar adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota Blitar.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Blitar Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2009, alokasinya dijabarkan menurut Kecamatan, Kelurahan, Kelompoktani, Wilayah Tanggung Jawab Pengecer Resmi, , Jenis , Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua KPP Kota Blitar.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Blitar pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPP Kota Blitar, Produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan – bulan berikutnya dan / atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen)..
- (2) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” ditempat yang mudah terbaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh dan atau petugas teknis pertanian.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg
b Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg
c Pupuk Superphos	= Rp. 1.550,- per kg
d Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp. 1.750,- per kg
e Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Ecera Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 10

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian..

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT - PHP)

Pasal 13

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur

Pasal 15

Biaya yang timbul sebagai akibat pemberlakuan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

DI KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2009

SEKTOR : PERTANIAN

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

A. Jenis Pupuk : UREA

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	60	15	7	30	63	16	16	36	48	3	7	22	323	PKT	
2.	Kepanjenkidul	45	15	8	30	26	20	13	32	19	3	7	23	241	PKT	
3.	Sukorejo	40	34	20	17	35	36	40	22	30	2	3	6	285	PKT	
	Jumlah	145	64	35	77	124	72	69	90	97	8	17	51	849		

B. Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	6	0	1	2	3	1	1	1	2	0	1	2	20	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	3	0	1	2	3	2	2	3	1	1	1	2	21	PETRO	
3.	Sukorejo	5	6	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1	24	PETRO	
	Jumlah	14	6	3	5	9	4	4	5	4	1	2	5	65		

C. Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	19	9	3	7	17	8	6	8	9	1	2	5	94	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	14	8	4	9	13	8	9	10	13	1	2	6	97	PETRO	
3.	Sukorejo	16	5	5	10	12	6	8	11	10	1	2	7	93	PETRO	
	Jumlah	49	22	12	26	42	22	23	29	32	3	6	18	284		

D. Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	BULAN												Jumlah	Produsen	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
1.	Sananwetan	10	4	2	3	4	0	1	0	0	0	1	4	29	PETRO	
2.	Kepanjenkidul	9	5	2	2	3	0	1	0	0	1	1	4	28	PETRO	
3.	Sukorejo	8	3	2	1	3	4	0	0	0	0	1	2	24	PETRO	
	Jumlah	27	12	6	6	10	4	2	0	0	1	3	10	81		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT